



Analisis Yuridis Pembelian Dalam Perkawinan Adat Suku Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya

Zeanette Tiana Kaha^{1*}, Orpa J. Nubatonis², Helsina F. Pello³

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: janetkaha11@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: orpa.nubatonis@staf.undana.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: : helsinafransiska@gmail.com

* Penulis Korespondensi

Abstract: Sumba Island in East Nusa Tenggara consists of four districts, one of which is Southwest Sumba which is inhabited by the Kodi, Wewewa, and Laura tribes. The Sumba community still strongly adheres to customs, especially in traditional marriages known as belis, namely the giving of dowry from the man's family to the woman's family. In the Kodi tribe, belis consists of horses, buffaloes, machetes, spears, and mamoli, with horses and buffaloes being the most valuable, while pigs are only complementary. This tradition is a symbol of respect and unification of two families. However, now, there has been a shift in values, where the amount of belis is more influenced by the level of education of women, reflecting a change from traditional values to respect for education. The problems discussed in this journal are: (1) How are the Procedures for Buying in Traditional Marriages of the Kodi Tribe, Southwest Sumba Regency, NTT? and (2) What are the Obstacles or Constraints in the Implementation of Buying in Traditional Marriages of the Kodi Tribe, Southwest Sumba Regency, NTT? The research used is empirical legal research with data collection through interviews and literature studies. The results of the study show that Belis is a symbol of dignity and a form of respect for the woman's family, as well as the man's ability to fulfill the applicable customary responsibilities.

Keywords: Dowry, Traditional Marriage, Kodi Tribe

1. Pendahuluan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dalam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.¹ Dalam hukum di Indonesia selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu berupa norma perundang-undangan, banyak pula hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan hukum adat. Sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga tertinggi negara kita yakni MPR telah menentukan bahwa hukum nasional yang akan terbentuk hendaknya berintikan hukum adat. Yang dimaksud tentunya hukum adat sebagaimana yang menjadi objek dari cabang ilmu hukum yang dikenal sebagai ilmu hukum adat.²

¹ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan*, (Lampung :Laduni Anggota IKAPI, 2021), hlm. 1.

² Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Indonesia: Deepublish, 2020), hlm 1.

Di antara berbagai suku yang ada di Indonesia, perkawinan merupakan tradisi dengan adat istiadat yang ketat dan terikat pada seluruh tatanan sosial masyarakat. Jika aturan-aturan biasa tidak dipatuhi, perkawinan dapat batal. Dalam pelaksanaan adat perkawinan yang beragam menganut garis keturunan patrilineal atau garis keturunan hanya melalui garis ayah (laki-laki), matrilineal atau keturunan hanya melalui garis ibu (perempuan), dan bilateral/parental atau keturunannya melalui kedua belah pihak (garis ayah dan garis ibu). Salah satu daerah yang sampai saat ini masih mempertahankan adat istiadat perkawinan dalam tatanan masyarakat yaitu pulau Sumba.

Pulau Sumba merupakan pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terbagi menjadi empat Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Banyak dari masyarakat Sumba yang masih tetap mempertahankan dan mengaplikasikan nilai-nilai adat dan budaya dalam aktivitas keseharian mereka seperti salah satunya adalah perkawinan. Daya adaptasi masyarakat Sumba dalam memenuhi rangkaian kehidupan telah mewujudkannya sebagai tradisi dalam kehidupan sehari dalam berbagai upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara penyambutan atau penghormatan, serta upacara kematian dan pemakaman. Salah satu upacara perkawinan adat pada masyarakat Sumba adalah pemberian mahar (belis). Belis merupakan suatu bentuk pemberian (penyerahan) berupa harta kawin yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan.³

Selain itu, belis juga merupakan bentuk penghormatan dari pihak laki – laki kepada pihak perempuan. Jika tidak dilakukannya adat belis maka perkawinan akan dibatalkan, timbulnya konflik antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, pandangan masyarakat, serta nilai-nilai luhur yang terkandung dalam praktik belis bisa hilang dan mengurangi identitas budaya masyarakat Sumba. Belis yang dilakukan dalam masyarakat Sumba tidak hanya berlaku bagi pihak keluarga laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan Sumba, melainkan pihak keluarga perempuan juga harus mempersiapkan balasan dari belis tersebut.⁴ Kleden menyatakan bahwa pada saat proses pindah rumah, maka keluarga pihak perempuan akan mempersiapkan barang bawaan berupa lemari, tempat tidur, kursi, meja dan peralatan makan serta babi.⁵

Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan ibu kotanya Tambolaka, berdiri pada tahun 2007, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat. Secara kultural, Kabupaten Sumba Barat Daya meliputi tiga suku besar, yakni Suku Kodi, Suku Wewewa, dan Suku Laura.⁶ Pandangan masyarakat suku Kodi Sumba Barat Daya tentang Perkawinan dan pembelisan masih berlaku sampai saat ini. Istilah perkawinan diartikan sebagai hasil upaya yang dapat menyatukan antara kedua keluarga yakni, keluarga dari pihak laki-

³ Andronikus Ndaparoka, "PEMBELISAN ADAT DALAM PERKAWINAN ADAT SUMBA (Di Desa Mawo Dana, Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur)", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 23.

⁴ Christofan Dorry Steven, Taufik Akbar Rizqi Yunanto, "Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba", *Jurnal Insight*, Vol. 15, No. 2, (2019), hlm. 3.

⁵ Dony Kleden, "Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, Ntt)". *Jurnal studi budaya nusantara*, Vol.1 No.1, (2017), hlm. 33.

⁶ Ibid. hlm. 27.

laki dan keluarga dari pihak perempuan, yang hendak dipersatukan dalam ikatan perkawinan.

Dalam adat perkawinan suku Kodi, hewan ternak seperti kuda, kerbau, tombak, parang dan mamoli menjadi aspek penting sebagai belis (mahar) atau materi yang diberikan dari keluarga laki-laki (penerima Perempuan) kepada keluarga Perempuan (pemberi perempuan). Kuda dan kerbau memiliki nilai yang tinggi dari pada barang-barang lainnya. Babi bukan hewan utama untuk pembelisan di Kodi. Babi hanya dihitung sebagai pelengkap atau dalam istilah Kodi disebut sebelis. Hewan lain seperti sapi tidak termasuk dalam hitungan pembelisan karena secara adat sapi juga kurang bernilai.⁷

Keunikan tradisi perkawinan adat suku Kodi yang dimana pembelisan merupakan tahapan penting, adanya pergeseran nilai dalam praktik seperti besaran belis lebih banyak ditentukan oleh tingkat pendidikan perempuan jadi masyarakat kini menganggap bahwa semakin tinggi pendidikan seorang perempuan semakin tinggi pula nilai belis yang harus dibayarkan hal ini menunjukkan pergeseran dari nilai-nilai tradisional menuju penghargaan terhadap pendidikan sebagai indikator status, tata cara dalam pembelisan, hambatan yang terjadi dalam proses pembelisan, serta upaya untuk melestarikan dan memahami budaya perkawinan tradisional di Sumba.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung dari masyarakat dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁸ Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen utama, Teknik pengumpulan data secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Peneliti terlibat secara langsung dengan subjek penelitiannya untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, sosial, atau budaya. Metode ini memberikan ruang bagi kompleksitas dan konteks yang tidak selalu dapat diukur dalam angka, memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dimensi yang lebih luas dari realitas sosial.⁹

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dimana penulis menggunakan data yang dikumpulkan secara mandiri berupa wawancara dan studi kepustakaan. Data Primer adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar mendapat gambaran yang konkret dan mendapat data yang valid.¹⁰ Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data¹¹. Penelitian ini

⁷ Yeheschiel Kevin Tero Key, Franciscus Apriwan, "Kuda Dan Orang Sumba: Dinamika Orang Kodi Dalam Menjalankan Tradisi", *Judul Kusa Lawa*, Vol. 03, No. 01, (2023), hlm. 12.

⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI – Press, 2019), hlm. 51.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021).

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018,) hlm. 61-65.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 193.

menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dalam penelitian dengan teknik ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara melakukan transkripsi dan menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan thema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus sampai pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.¹² Yang diwawancarai adalah Bapak Andreas Pati Mone, Bapak Herman Jama Runda, Bapak Daud Ndara Nduka Milla Ate, Bapak Daniel Bali Jaha dan Ibu Katrina Kaka.

3. Tahapan Pembelian Dalam Perkawinan Adat Suku Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya NTT

Pada umumnya masyarakat Sumba khususnya Desa Waiha melakukan adat perkawinan atau pembelian sebagai tradisi dengan nilai-nilai luhur serta pemberian harta benda atau penghargaan kepada mempelai Perempuan dengan tujuan untuk mempersatukan laki-laki dan Perempuan dalam ikatan suami istri. Belis melambangkan kesiapan, kesanggupan dan tanggung jawab pihak laki-laki untuk membentuk rumah tangga. Dalam tata cara pembelian meliputi beberapa tahap yang digunakan Masyarakat suku kodi khususnya Desa waiha sebagai aturan adat yang berlaku sampai saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A.P.M, (Kepala Desa Waiha) mengatakan bahwa:¹³

”Dalam aturan adat yang berlaku di suku kodi umumnya standar hewan belis yang dibawa pihak laki-laki 10 ekor (kerbau dan kuda), seiring berjalannya waktu terdapat perubahan jumlah belis bisa sampai 20 ekor atau lebih dilihat dari standar sosial, contohnya antar sirih pinang 5 ekor pembelian 20 tapi kalau bicara adat sesungguhnya antar sirih pinang 1 ekor kuda 1 ekor kerbau, pembelian 10 ekor , 1 kerbau jantan pengganti mamoli, 4 kerbau sedang 1 induk kerbau (wajib) tidak dihitung dalam belis karena induk kerbau tersebut sebagai pengantar hewan belis lainnya (pembuka jalan untuk hewan belis yang lainnya) dan 5 kuda. Jika jumlah belis yang diminta pihak perempuan lebih dari 10 ekor maka pihak Perempuan harus mempersiapkan balasan yang setara dengan jumlah belis yang dibawa pihak laki-laki sehingga seimbang dan tidak ada pihak yang dirugikan.”

”Adat perkawinan ini memaksa karena sesuai dengan norma hukum adat serta tradisi yang diikuti secara turun temurun dan berjalan sampai sekarang dan ini juga yang menguras ekonomi, karena orang tua pihak perempuan memaksa minta hewan lebih dari standar belis tapi pihak laki-laki tidak mempunyai hewan di kandang, akhirnya kumpul orang untuk memenuhi jumlah hewan yang di targetkan saat antar sirih pinang, dari orang yang di kumpulkan (kumpul tangan) pihak laki-laki akan meminjam hewan dan pada saat orang itu membutuhkan hewan pihak laki-laki harus siap mengganti hewan yang dipinjam akhirnya tidak urus hidup karena pada saat adat pembelian hewan yang dibutuhkan pihak laki-laki banyak sehingga pihak laki-laki meminjam hewan milik saudara

¹² Sukardan Aloysius, *pedoman penulisan skripsi*, kupang, 2015, hlm. 45

¹³ Hasil wawancara Bapak A.P.M, tanggal 7 Januari 2025.

atau orang yang dikenal untuk melengkapi hewan belis yang kurang. Setelah habis perkawinan adat, suami harus mengembalikan atau membalas hewan yang dipinjam.”

Jadi tata cara dalam pembelisan perkawinan adat suku kodi:

1. Ketuk pintu atau tahap untuk perkenalan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan serta membawa parang dan sirih pinang.
2. Antar sirih pinang atau tahap dimana para jubir dari pihak laki-laki dan pihak perempuan membicarakan soal berapa banyak hewan belis yang diminta.
3. Pembelisan atau tahap pengantaran hewan sesuai dengan jumlah hewan belis yang diminta.

Lebih lanjut Bapak A.P.M selaku Kepala Desa Waiha menyatakan bahwa, Belis merupakan simbol martabat dan kehormatan dalam adat perkawinan suku Kodi. Tradisi ini tidak dimaknai sebagai "jual beli" anak perempuan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan. Hewan utama yang digunakan saat pembelisan adalah Kerbau dan kuda, Mamuli (perhiasan khas Sumba) sering kali menjadi bagian dari belis, atau diganti dengan sejumlah kerbau jika tidak tersedia. Adat pembelisan suku Kodi adalah tradisi yang mencerminkan martabat serta hubungan sosial antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Meskipun tradisi ini tetap dilestarikan, perubahan nilai sosial seperti pengaruh pendidikan mulai menggantikan norma-norma tradisional dalam menentukan besaran belis. Namun, tekanan ekonomi akibat tuntutan belis yang tinggi menjadi tantangan bagi pihak laki-laki dalam menjalankan tradisi ini secara penuh. Hasil wawancara dengan Bapak H.J.R (Ketua Adat) mengatakan bahwa¹⁴: "Pada umumnya aturan dalam perkawinan adat yaitu pembelisan suku kodi terdapat beberapa tahap yaitu:

1. Mencari benih istilahnya, benih yang dimaksud adalah anak perempuan, dalam bahasa kodi "*kendap win pyari mon win water*" melalui utusan dari pihak keluarga laki-laki untuk mendatangi pihak keluarga perempuan, jika dalam cari benih itu kalau dapat kesepakatan tanggapan baik dari keluarga perempuan maka akan bergerak ke tahap selanjutnya.
2. Antar sirih pinang (dalam bahasa kodi *latayo hamama*) dalam acara ini yang menjadi sarana adalah sirih pinang dan tembakau, lalu di ikuti dengan hewan, berapa sepatatnya tergantung, kalau sepatatnya 5 atau 10 tergantung dari kemampuan dari keluarga pihak laki - laki, tapi adat yang sesungguhnya 1 ekor atau 2 ekor setelah itu akan berbalas adat pihak keluarga perempuan akan menerima pihak keluarga laki-laki dengan menyerahkan 1 lembar kain dan 1 ekor babi untuk ditikam sebagai resminya peminangan yang terjadi antara kedua keluarga.
3. Penentuan jumlah belis/mahar atau air susu ibu (dalam bahasa kodi "*wali we huhu we pyamba*") setelah disepakati jumlah belis nanti diresmikan dengan pihak keluarga perempuan memberikan 1 lembar kain dan pihak laki-laki akan balas dengan 1 buah parang atau uang dalam amplop diatas piring disertai dengan sirih dan pinang tanda sepakat dengan jumlah belis berdasarkan kemampuan keluarga

¹⁴ Hasil wawancara Bapak H.J.R, pada 8 Januari 2025.

laki – laki. Jika sudah sepakat waktu untuk pengantaran belis maka keluarga perempuan kasih 1 lembar kain dan 1 ekor babi yang dinamakan ikat janji (dalam bahasa kodi "h'u kurahing").

4. Pembelisan tuntas adat (*nogol la manairo warcoyo megala*) akan dibentangkan tikar adat namun sebelum dibentang dari pihak keluarga laki-laki akan membuka kembali lembaran ikat janji, harus diselesaikan dahulu, buka dulu janjinya dengan tadi dikasih babi, kain atau pun uang, keluarga laki -laki akan mengimbangi itu dengan hewan maka ikat janji bisa dilanjutkan. Kalau sudah menuju ke pembentangan tikar adat, maka pihak orang tua yang dituakan dari pihak keluarga laki -laki dia akan diberikan 1 lembar kain 1 lembar sarung atau hewan dengan catatan supaya terjadi pembicaraan yang baik berdasarkan aturan adat yang ada, setelah itu akan dibentuk moderamen adat antara kedua belah pihak yang akan bersama – sama dengan juru bicara dari kedua pihak keluarga, moderamen (*tu londo binyopo*) ada 2 orang adat terdiri dari tokoh – tokoh yang dipandang mampu, cakap layak untuk memediasi pembicaraan adat, selain itu tugas dari moderamen itu untuk mencari jalan keluar jika terjadi kesalahpahaman saat pembicaraan adat, wakil pemerintah tidak boleh duduk di tikar adat dan hanya memantau pembicaraan adat dari kedua moderamen adat dari pihak laki – laki dan perempuan, jika moderamen adat tidak mendapatkan solusi maka wakil dari pemerintah memberikan solusi sehingga akan ketemu jalan keluar supaya berjalan dengan mulus."

Pada umumnya standar belis suku kodi adalah 10 ekor , kalau belis perempuan 10 ekor maka (5 ekor kuda, 5 ekor kerbau "4 kerbau sedang dan 1 ekor induk kerbau"), 1 ekor jantan pengganti mamoli. Serta tikar yang digunakan saat pembicaraan adat diibaratkan sebagai buku tempat mencatat pemberian dan penerimaan berdasarkan kesepakatan awal itu istilah tikar yang dibentangkan, lalu ad istilah "*nonggol la maneiro*" artinya pihak laki-laki yang awalnya mencari benih, benih yang dikasih sudah dikembangkan serta mengusahakan dengan menyiapkan lahan untuk menanam benih jadi berkembang, jadi selesai sudah berkerja kebun dan mencari berkat untuk membawa hewan berdasarkan kesepakatan yang di takar di tikar adat dan dikelola oleh moderamen adat. Tanda selesainya adat pembelisan keluarga pihak laki – laki harus membawa¹⁵:

1. Tombak (dalam bahasa kodi "*namburot*"), tombak itu dipakai untuk melawan setiap siasat yang tidak baik jika ada yang memberontak atau mengacaukan pembicaraan adat tombak ini yang dipakai sebagai alat perang.
2. Parang (dalam bahasa kodi "*ketobilo*"), parang sebagai pembersih jalan atau kata lainnya saat selesai pembicaraan adat tetap ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, maka kedua calon mempelai disebut sebagai jembatan antara kedua keluarga jadi belis tuntas tidak menjadi akhir hubungan kedua keluarga untuk saling memberi dan menerima.
3. 1 ekor anjing (dalam bahasa kodi "*mbhagakatonga*"), dalam istilah adat 1 ekor anjing ini akan mencium semua hal yang merugikan kedua keluarga serta mengusir segala rintangan dalam adat pembelisan.

¹⁵ Ibid

Lalu dari keluarga perempuan akan memberi balasan :

1. Piring kayu, Piring artinya beralihnya tanggung jawab makan minum dari keluarga orang tua pihak perempuan ke keluarga pihak laki – laki
2. bola yang dianyam dari daun pandan, artinya, pindahnya lemari atau tempat menaru pakaian sudah pindah ke keluarga pihak laki- laki
3. sepotong kain hitam 1 meter atau 2 meter.
4. 1 kuda tunggang artinya transpotasi atau kendaraan untuk calon isteri sehingga bisa ke rumah orang tuanya.
5. 1 ekor babi hidup artinya sebagai hewan peliharaan dan ayam 1 pasang.”

Hasil wawancara dengan Bapak D.N.N.M.A (juru bicara) mengatakan bahwa tata cara pembelisan dalam perkawinan adat Suku Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya NTT adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Orang tua pihak laki – laki dan anaknya menghubungi seorang tokoh yang tau adat untuk bersama – sama untuk melamar seorang gadis, dan sudah direncanakan oleh orang tua konsultasi dengan anak serta bakal jubir (dalam bahasa kodi “*to ket panewe*”) secara tidak langsung sudah ada pendekatan antar pihak laki – laki dan perempuan, saat melamar yang ikut ke rumah perempuan adalah bakal jubir dan anak laki – laki sesampainya di rumah orang tua pihak perempuan, bakal jubir menyampaikan maksud kedatangannya dalam istilah adat orang tua dari laki – laki datang untuk mencari bibit padi unggul (dalam bahasa kodi “*kendap pari kelanggarara*”) artinya mencari gadis yang pantas, setelah bakal jubir, menyampaikan maksud kedatangannya maka orang tua dari pihak perempuan meminta waktu untuk konsultasi dengan anak perempuannya, setelah itu bakal jubir dari pihak keluarga perempuan menyampaikan keputusan dari keluarga pihak laki – laki apakah menerima atau tidak lamaran dari laki – laki, jika diterima maka akan ditentukan waktu untuk ketahap berikutnya yaitu antar sirih pinang.
2. Pihak laki – laki membawa 1 kuda dan 1 kerbau dan orang tua pihak laki – laki belum boleh mengikuti tahap kedua ini, setelah itu akan disahkan yang akan menjadi juru bicara dari kedua belah pihak, dan menentukan jumlah belis yang akan dibawa pihak laki – laki, dalam pembicaraan tersebut antara juru bicara akan saling bernego untuk mendapatkan jumlah belis yang sesuai kemampuan dari pihak laki – laki, setelah itu juru bicara dari pihak laki – laki akan menyampaikan ke orang tua anak laki – laki tentang jumlah belis yang diminta keluarga pihak perempuan, standar belis yang dibawa pihak keluarga laki – laki pada umumnya di suku kodi adalah 10 ekor yaitu 5 ekor kuda, 5 ekor kerbau “4 kerbau sedang dan 1 ekor induk kerbau”), 1 ekor jantan pengganti mamoli. Jika pihak keluarga perempuan meminta belis lebih dari standar belis maka jubir dari pihak keluarga laki – laki akan menanyakan balasan dari hewan belis yang dikasih seperti gading, *mendapa* atau 1 ekor kerbau jantan, kuda tunggang, dan lainnya (perabotan rumah tangga/ perhiasan) agar tidak ada pihak yang dirugikan dan menyebabkan

¹⁶ Hasil wawancara Bapak D.N.N.M.A, pada tanggal 17 Januari 2025.

kericuhan atau perkelahian ditikar adat setelah itu akan ditentukan waktu untuk melanjutkan ketahap yang berikutnya yaitu Pembelisan, untuk meresmikan perjanjian ini pihak keluarga perempuan akan memberi 1 ekor babi dan 1 lembar kain artinya dalam bahasa kodi "*hu kurahi*" sebagai materai atau kesepakatan waktu yang ditentukan. Belis bukan diartikan dengan "jual anak" hewan yang dibawa pihak keluarga laki – laki diartikan sebagai kesanggupan atau kesiapan untuk membangun rumah tangga , serta balasan yang dikasih pihak keluarga perempuan diartikan agar anak perempuan tidak pergi dengan tangan kosong, belis diartikan juga sebagai kelengkapan atau bukti cinta kepada anak mereka, jadi hewan yang disiapkan sebagai kelengkapan begitu juga dengan anak perempuan.

3. pembelisan, pihak keluarga laki – laki akan mendatangi rumah pihak keluarga perempuan dan akan disambut baik dengan memberikan minuman panas seperti kopi atau teh, setelah itu makan bersama sebelum melanjutkan pembicaraan ditikar adat, kedua jubir dari pihak laki – laki dan perempuan akan memegang uang logam setelah itu akan dibentuk hakim adat (atau dalam bahasa kodi "*to londo bi nyopo*" 2 hakim adat dari pihak laki – laki dan 2 dari pihak perempuan, sebagai penasehat (pemerintah/ pemuka agama) berartinya memantau jalannya proses adat atau dalam bahasa kodi "*ikco kambuhu ngara lo lendhe*" setelah dibentuk mereka akan dikasih amplop berisi uang dengan sirih pinang diatas piring untuk disahkan dalam berjalannya pembicaraan adat. Hakim adat dari keluarga pihak perempuan akan bertanya kepada hakim adat dari keluarga pihak laki – laki tentang jumlah hewan belis lalu akan dijawab sesuai dengan jumlah kesepakatan pada tahap antar sirih pinang, setelah itu hakim adat akan bertanya ke jubir tentang kebenaran jumlah belis, kalau sudah pas berarti calon laki – laki akan naik keatas rumah untuk dipakaikan "*kalambo*" atau kain untuk dipakaikan, selendang serta parang begitu pula dengan anak perempuan akan dipakaikan sarung dan turun dari rumah untuk ke keluarga laki – laki diiringi dengan 20 lembar kain dan 30 lembar sarung, selain itu ada gading, kerbau jantan serta kuda tunggang (kendaraan) yang diberikan keluarga pihak perempuan setelah itu keluarga pihak laki - laki akan menggiring hewan belis, 1 ekor babi dan kain yang dikasih pada saat antar sirih pinang akan dibalas dengan 1 ekor kerbau, sebagai balasan orang yang duduk ditikar adat akan dikasih kain atau uang, penasehat adat kain atau uang sebagai hadiah, jubir dari pihak keluarga perempuan akan dikasih hewan atau diuangkan begitu juga jubir dari pada pihak keluarga laki – laki dan ditandai dengan potong ekor kerbau. Balasan yang dikasih keluarga pihak perempuan tidak dihitung karena itu sudah menjadi kelengkapan. Setelah itu akan diakhiri dengan pihak keluarga laki – laki akan memberikan 1 tombak, 1 parang, 1 ekor anjing, dan dari pihak perempuan memberikan kain dan sarung, 1 pasang ayam, piring kayu, serta 1 piring nasi, dengan daging masak atau hati dari hewan yang dipotong yang sudah dimasak.

Hasil wawancara dengan Bapak D.B.J dan Ibu K.K (salah satu pasangan suami istri di Desa Waiha) mengatakan bahwa tata cara dalam pembelisan dalam perkawinan adat suku kodi adalah :¹⁷

Tahapan yang pertama yaitu buka perasaan atau menyampaikan maksud dan tujuan pihak laki – laki datang ke rumah pihak perempuan apabila diterima maka akan ditentukan waktu untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu antar sirih pinang disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua juru bicara dari pihak laki – laki maupun pihak perempuan apakah pihak laki – laki membawa 1 ekor atau 5 ekor hewan, setelah itu ditentukan waktu untuk tahap selanjutnya yaitu pembelisan atau istilahnya kasih pindah perempuan ke rumah pihak laki – laki, dengan membawa sejumlah hewan yang telah disepakati antara kedua pihak laki – laki dan perempuan, dengan balasan dari pihak perempuan yang setara dengan jumlah belis yang diberikan pihak laki – laki. Standar belis yang berlaku di suku kodi adalah 10 ekor dan 1 mamoli atau 1 ekor kerbau jantan, selebihnya jika keluarga pihak perempuan meminta lebih dari standar itu maka itu hanya kesepakatan antara kedua pihak serta kesanggupan keluarga laki – laki, dari 10 ekor ada 5 ekor kerbau dan 5 ekor kuda sebenarnya 11 karena 1 jantan pengganti mamoli terpisah dari jumlah belis. Dan wajib membawa 1 induk kerbau sebagai penggiring hewan belis. Serta dari pihak perempuan menyiapkan 1 kuda tunggang yang sekarang bisa diganti dengan kendaraan (mobil atau motor), perabotan rumah tangga serta 1 kerbau jantan, kalau ada gading bisa juga dipakai. Tanda selesainya tahap terakhir pihak laki – laki akan memberikan parang, tombak, dan 1 ekor anjing dan pihak perempuan balas dengan 1 ekor babi taring, sepasang ayam, kuda tunggang serta piring kayu.

Perubahan tradisi yang terjadi dimana tingkat pendidikan menjadi tolak ukur dari besaran jumlah belis padahal tradisi sejak dahulu pendidikan bukan acuan besaran belis karena keluarga pihak laki – laki membawa sejumlah belis ke keluarga pihak perempuan bukan karena pendidikannya tinggi tetapi itu adalah budaya atau tradisi yang turun – menurun dan tidak akan nampak dipembicaraan adat.¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengambil kesimpulan bahwa Belis merupakan penghormatan kepada pihak perempuan dan kesanggupan pihak laki – laki dalam memenuhi aturan adat perkawinan yang berlaku, serta tahapan – tahapan yang sesuai dengan aturan adat yang dimana ada 3 tahapan penting. Standar belis dalam aturan adat yang berlaku adalah 10 ekor atau bisa lebih tergantung balasan apa yang diberikan pihak perempuan, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Yang membedakan belis suku Kodi dari yang lain terletak di hewan belis yang harus dibawa saat tahapan terakhir atau pengantaran hewan belis yaitu 1 induk kerbau dan anak kerbau sebagai penggiring hewan belis yang lain.

4. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembelisan Dalam Perkawinan Adat Suku Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya NTT

Pembelisan merupakan salah satu bagian penting dalam sistem perkawinan adat Suku Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya NTT, sebagai simbol penghormatan dan pengikat hubungan antara dua keluarga besar. Pembelisan tidak hanya bermakna material tetapi

¹⁷ Hasil wawancara Bapak D.B.J dan Ibu K.K, pada tanggal 9 Januari 2025

¹⁸ Hasil wawancara Bapak D.B.J dan Ibu K.K, pada tanggal 9 Januari 2025

juga kultural dan spiritual. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai hambatan kerap muncul, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan tersebut tidak jarang menjadi pemicu terhambatnya proses perkawinan adat secara utuh, bahkan memicu konflik antara keluarga. Hasil wawancara dengan Bapak H.J.R (Ketua Adat) mengatakan bahwa :¹⁹

Hambatan dalam pelaksanaan pembelisan dalam perkawinan adat Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya NTT, Standar belis sesungguhnya adalah 10 ekor tetapi dalam perkembangan sekarang bisa lebih dari 10 dan tidak menutupi kemungkinan terjadinya keributan, misalnya penentuan jumlah belis yang disepakati 20 ekor yang dibawa pihak laki-laki maka keluarga pihak perempuan harus memberi balasan yang sesuai adat yaitu 1 ekor kuda tunggang, 1 ekor kerbau jantan, 1 ekor babi taring hidup, perabotan rumah tangga, jika tidak sesuai maka akan memicu keributan, sehingga keluarga laki-laki memandang balasan dari pihak keluarga perempuan sebagai penghinaan seolah-olah dipandang bahwa keluarga pihak laki-laki tidak pantas menerima yang semestinya dibalas keluarga perempuan, begitu juga sebaliknya dimana jumlah belis yang diberikan pihak laki-laki tidak sesuai dengan perjanjian akan terjadi keributan. Maka itu tugas utama orang yang duduk ditikar adat jika terjadi kekurangan hewan tokoh tersebut memediasi untuk mempertemukan jalan keluar. Hal lain bisa saja ada tokoh-tokoh yang menggunakan momen untuk memperkeruh suasana, jadi dalam adat harus memahami sehingga tidak mengorbankan kedua calon yang saling mencintai, hewan dan materi tidak dijadikan nomor 1 tetapi cinta kasih antar kedua calon.

Adat belis yang menyatakan bahwa standar belis adalah 10 ekor hewan, namun dalam praktiknya, jumlah tersebut sering kali meningkat dan dapat mencapai 20 ekor. Hal ini menciptakan potensi untuk keributan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan, terutama jika ada ketidaksesuaian dalam jumlah hewan yang disepakati. Balasan adat yang harus diberikan oleh keluarga perempuan, seperti 1 ekor kuda tunggang, 1 ekor kerbau jantan, dan 1 ekor babi taring, menjadi sangat penting. Ketidaksesuaian dalam balasan ini dapat dipandang sebagai penghinaan dan dapat memicu konflik. Sebaliknya, jika jumlah belis yang diberikan oleh pihak laki-laki tidak sesuai dengan perjanjian, hal ini juga dapat menyebabkan ketegangan.

Peran tokoh adat sangat krusial dalam situasi ini, dimana mereka berfungsi sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul, terutama jika ada kekurangan hewan dalam pembelisan. Penting bagi semua pihak untuk memahami nilai-nilai adat dan menghindari penggunaan momen tersebut untuk memperkeruh suasana. Pada akhirnya, meskipun hewan dan materi memiliki peranan dalam proses pembelisan, cinta kasih antara calon pengantin harus tetap menjadi prioritas utama. Adat tidak seharusnya mengorbankan hubungan yang saling mencintai, dan semua pihak harus berupaya untuk menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati.

Hasil wawancara dengan Bapak D.N.N.M.A (juru bicara) mengatakan bahwa :²⁰

¹⁹ Hasil wawancara dengan H.J.R ,pada tanggal 8 januari 2025

²⁰ Hasil wawancara dengan D.N.N.M.A, pada 13 Januari 2025.

Hambatan dalam pelaksanaan proses pembelisan kalau para juru bicara tidak berkomunikasi atau pendekatan dengan baik, selain itu hewan yang tidak pas dengan kesepakatan awal tentang jumlah belis yang diminta saat antar sirih pinang, jika hewan yang dibawa tidak sesuai kesepakatan maka para juru bicara kedua belah pihak akan membicarakan atau bernego untuk meminta waktu melunaskan sisa belis yang kurang. Kalau juru bicara tidak lihai maka akan terjadi keributan antara kedua belah pihak, jadi disini juru bicara sangat penting dalam proses pembicaraan adat. Ada juga yang beranggapan bahwa tingkat pendidikan menjadi kendala pada saat proses pembicaraan adat, pendidikan yang dimaksud adalah sebagai pengganti yaitu pekerjaan sebagai kelengkapan.

Tingkat pendidikan tidak menjadi alasan besaran jumlah belis, jadi yang paling penting adalah juru bicara harus yang betul-betul tau adat dan tegas antara kedua belah pihak karena standar belis 10 ekor hewan, selebihnya hanya berbisnis atau kalau lebih dari standar belis berarti balasan yang dikasih harus seimbang. Selanjutnya jika kedua belah pihak hanya mementingkan materi yang dikasih dan tidak peduli dengan cinta antara calon suami dan isteri maka akan terjadi kendala sehingga mempersulit proses pembicaraan adat. Hasil wawancara dengan Bapak D.B.J dan Ibu K.K (salah satu pasangan suami istri di Desa Waiha) mengatakan bahwa:²¹

Hambatan atau kendalanya adalah kurangnya hewan belis oleh karena itu persoalan tersebut harus diselesaikan ditikar adat oleh para moderamen yang dipercaya untuk melakukan proses pembicaraan adat, faktor ekonomi juga menjadi penghambat kurangnya jumlah belis yang disepakati, karena laki-laki akan berusaha mendapatkan hewan untuk melunasi jumlah hewan yang belum habis. Jelas keluarga pihak laki-laki akan mengadakan arisan atau kumpul keluarga untuk menyampaikan tujuan bahwa anaknya akan membelis seorang perempuan tetapi hewan kurang, bagi keluarga yang mempunyai hewan pasti mereka akan menyumbangkan hewan tersebut untuk diberikan ke pihak keluarga supaya bisa melunasi hutang belis dengan catatan berarti hewan yang dipinjam akan dikembalikan jika mereka meminta pada saat terdesak adat entah itu adat pembelisan, kematian ataupun adat lainnya yang membutuhkan hewan, sehingga pada saat membentuk rumah tangga hutang-hutang hewan tersebut akan berpengaruh dengan keadaan ekonomi rumah tangga pasangan suami isteri.

Pada saat pihak laki-laki harus mengatakan keberadaan dan kesanggupannya untuk membelis perempuan, tapi jika laki-laki siap membayar jumlah belis yang diminta lebih dari standar belis pada umumnya berarti pihak keluarga akan membalas dengan setimpal dengan jumlah belis yang diminta. Pembelisan dilihat dari status sosial keluarganya semakin besar nama keluarganya wajar kalau pihak perempuan lebih dari standar belis karena pasti pihak keluarga laki-laki akan mendapatkan balasan yang setimpal atau bisa juga lebih dari jumlah belis yang dibawa pihak keluarga laki-laki karena orang tua pihak perempuan sangat menyayangi anaknya atau untuk menjaga harga diri atau nama dari kedua pihak. Berarti jika pihak keluarga laki-laki memberikan jumlah belis berarti pihak perempuan harus mempersiapkan balasan agar tidak terjadi antara kedua pihak, belis

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak D.B.J dan Ibu K.K, pada 9 Januari 2025.

yang dikasih harus seimbang dengan balasan dari pihak perempuan yang sesuai dengan adat.

Jadi hambatan utama yang akan menjadi konflik dalam adat perkawinan atau pembelisan adalah kurangnya hewan belis yang disepakati, pada saat proses tahapan kedua yaitu antar siri pinang dimana tahapan ini para pihak laki-laki dan pihak perempuan akan bernegosiasi jumlah belis yang akan disepakati dipimpin masing-masing jubir (juru bicara). Jubir dari kedua belah pihak harus pintar untuk mencari jalan keluar sehingga tidak terjadi konflik yang lebih besar yaitu batalnya adat perkawinan. Tingkat pendidikan tidak menjadi tolak ukur besaran belis, karena belis yang dikasih pihak laki-laki merupakan kesanggupan serta tanggung jawab laki-laki. Jika pihak perempuan meminta hewan belis melebihi standar aturan adat berarti pihak perempuan sudah menyiapkan balasan yang setara dengan jumlah belis yang diminta.

Cara menyelesaikan hambatan tersebut ialah ditikar adat oleh para moderamen yang dipercaya untuk melakukan proses pembicaraan adat, faktor ekonomi juga menjadi penghambat kurangnya jumlah belis yang disepakati, karena laki-laki akan berusaha mendapatkan hewan untuk melunasi jumlah hewan yang belum habis.

5. Kesimpulan

Belis merupakan penghormatan kepada pihak perempuan dan kesanggupan pihak laki – laki dalam memenuhi aturan adat perkawinan yang berlaku, serta tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan adat yang dimana ada 3 tahapan penting. Standar belis dalam aturan adat yang berlaku adalah 10 ekor atau bisa lebih tergantung balasan apa yang diberikan pihak perempuan, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Yang membedakan belis suku Kodi dari yang lain terletak di hewan belis yang harus dibawa saat tahapan terakhir atau pengantaran hewan belis yaitu 1 induk kerbau dan anak kerbau sebagai pengiring hewan belis yang lain. Jadi hambatan utama yang akan menjadi konflik dalam adat perkawinan atau pembelisan adalah kurangnya hewan belis yang disepakati, pada saat proses tahapan kedua yaitu antar siri pinang dimana tahapan ini para pihak laki-laki dan pihak perempuan akan bernegosiasi jumlah belis yang akan disepakati dipimpin masing-masing jubir (juru bicara). Cara menyelesaikan hambatan tersebut ialah ditikar adat oleh para moderamen yang dipercaya untuk melakukan proses pembicaraan adat, faktor ekonomi juga menjadi penghambat kurangnya jumlah belis yang disepakati, karena laki-laki akan berusaha mendapatkan hewan untuk melunasi jumlah hewan yang belum habis.

Referensi

Andronikus Ndaparoka, "PEMBELISAN ADAT DALAM PERKAWINAN ADAT SUMBA (Di Desa Mawo Dana, Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur)", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 6, No. 1, Januari 2022.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press. 2018.

Christofan Dorry Steven, Taufik Akbar Rizqi Yunanto, "Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba", *Jurnal Insight*, Vol. 15, No. 2, 2019.

Dony Kleden, "Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, Ntt)". *Jurnal studi budaya nusantara*, Vol.1 No.1, 2017.

Mesta Wahyu Nita. *Hukum Perkawinan*. Lampung: Laduni Anggota IKAPI. 2021.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2019

Sri Warjiyati. *Ilmu Hukum Adat*. Indonesia: Deepublish. 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2021

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Sukardan Aloysius, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Kupang. 2015

Yeheschiel Kevin Tero Key, Franciscus Apriwan, "Kuda Dan Orang Sumba: Dinamika Orang Kodi Dalam Menjalankan Tradisi", *Judul Kusa Lawa*, Vol. 03, No. 01, 2023.